

Examining the Article Anti-religious Radicalism in Law Number 18 of 2019 concerning *Pesantren*

Abdul Ghofarrozin¹, Tutik Nurul Janah²

^{1,2} Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

Email: ¹rozin@ipmafa.ac.id, ²tutik.nurul.janah@gmail.com

Abstract

Anti-religious radicalism means efforts to reject radical religious movements. The anti-religious radicalism movement requires synergy between elements of society, religious communities and the government. *Pesantren* which are often stigmatized as the basis of religious radicalism movements, need to fight this stigma. Therefore, it is hoped that the state will also have an anti-religious radicalism attitude, as seen in Law No. 18/2019 articles about *Pesantren*. This qualitative research uses a descriptive method with a normative juridical analysis approach. This article aims to understand the articles that support anti-religious radicalism in Law No. 18/2019. The state's partiality in supporting the anti-religious radicalism movement can be read from eight articles in Law No. 18/2019. These eight articles can become the basis for regulations that prevent the emergence of *Pesantren* as a basis for radical movements.

Keywords: Anti-Religious Radicalism, Law No.18/2019, *Pesantren*.

Pendahuluan

Negara menunjukkan keberpihakannya dalam menyelesaikan permasalahan yang merugikan masyarakat melalui kebijakan yang tercermin dalam regulasi yang disahkan dan diimplementasikan. Keberpihakan ini menjadi bukti nyata atas kehadiran negara dalam menjalankan kewajibannya demi mencapai tujuan utama keberadaannya bagi rakyat. Sikap keberpihakan tersebut dapat terlihat dari itikad baik para penyelenggara negara dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk konkret dari keberpihakan negara adalah dengan mengaktualisasikan amanat konstitusi ke dalam regulasi yang lebih spesifik dan dapat diterapkan secara praktis (Ghofarrozin & Janah, 2021). Oleh karenanya, keberpihakan negara terhadap penanggulangan radikalisme agama, melalui peraturan perundang-undangan, sangat dinantikan kehadirannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'radikalisme' adalah 'paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrem dalam aliran politik', (KBBI, n.d.). Sedangkan 'anti' dapat berarti tidak setuju atau menentang. Sehingga 'anti radikalisme agama' dapat diartikan sebagai 'upaya penolakan terhadap aliran radikal dalam agama'. Gerakan anti radikalisme agama membutuhkan sinergitas berbagai pihak. Dukungan masyarakat dan negara menjadi kata kunci bagi

keberhasilan gerakan anti radikalisme agama. Pesantren merupakan salah satu unsur masyarakat yang diharapkan memiliki peran penting, untuk bersama-sama negara dan masyarakat dalam menanggulangi kekerasan yang diakibatkan oleh paham dan gerakan radikal.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang keberadaannya telah eksis sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) terbentuk. Pesantren menunjukkan dukungan nyata terhadap Indonesia yang majemuk dan menjunjung prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pada masa perjuangan, para kiai dan santri turut berperan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan bangsa. Pada proses pembentukan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, seorang ulama pesantren sekaligus putra pendiri Nahdlatul Ulama, yakni KH. Wahid Hasyim, tercatat sebagai salah satu anggota tim 9 yang menyusun Pancasila. Adapun tim 9 terdiri dari: Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subardjo, Wahid Hasyim dan Muh. Yamin (Zuhri, 1982).

Kehadiran Kiai Wahid Hasyim sebagai salah satu anggota tim 9 dapat dibaca sebagai representasi sikap kebangsaan dan dukungan orang-orang pesantren terhadap keberadaan Pancasila dan NKRI. Akan tetapi, meski dukungan pesantren terhadap bangsa ini tidak perlu diragukan lagi, harus diakui bahwa dalam perjalanannya, hubungan negara dan pesantren mengalami dinamika. Termasuk dalam persoalan hubungan antara negara dan pesantren dalam isu radikalisme agama.

Stigma negatif terhadap pesantren muncul, pasca ditemukan kelompok radikal yang menyatakan 'pesantren' sebagai pusat gerakannya. Temuan ini berdampak pada stigma yang memandang secara '*gebyah nyah*', bahwa pesantren dianggap sebagai pusat kaderisasi gerakan radikal. Asal mula stigma pesantren radikal terkait dengan dugaan adanya hubungan kultural antara pendidikan pesantren dan sejumlah kasus radikalisme serta terorisme (Robbaniyaha & Lina, 2022). Meskipun tidak semua tuduhan miring terhadap pesantren ini dapat dibuktikan kebenarannya, akan tetapi fenomena ini tetaplah harus diwaspadai dan disikapi dengan bijaksana.

Bentuk kewaspadaan negara dalam menyikapi isu radikalisme agama, antara lain dapat dilihat dari upaya mendorong penanggulangan paham radikal melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (selanjutnya disebut UU No. 18/2019 tentang Pesantren). Konsideran UU No. 18/2019 tentang Pesantren sesungguhnya dapat menjadi petunjuk awal mengenai posisi

peraturan perundang-undangan tersebut terhadap upaya pencegahan radikalisme agama. Adapun bunyi konsideran yang dimaksud sebagai berikut:

“Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin dengan melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pernyataan dalam konsideran di atas dapat menjadi petunjuk dasar bahwa UU No. 18/2019 tentang Pesantren mengandung upaya negara guna mempersempit gerak kaum radikal di Indonesia. Pernyataan yang tertera dalam konsideran UU No. 18/2019 semestinya merupakan dasar pembuka bagi dituangkannya Pasal-Pasal mengenai anti radikalisme agama.

Pemaparan di atas merupakan latar belakang bagi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *“Mengudar Pasal Anti Radikalisme Agama Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”*. Penelitian ini fokus untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah Pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mencerminkan dukungan terhadap upaya pemberantasan radikalisme berbasis agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilengkapi analisis normatif yuridis. Tujuan utama dari tulisan ini adalah menganalisis pasal-pasal terkait anti-radikalisme agama dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pembaca mengenai regulasi tersebut, khususnya terkait pencegahan radikalisme agama di lingkup pesantren.

Hasil dan Pembahasan Anti Radikalisme Agama

Radikalisme agama sering disebut dengan istilah dalam bahasa Arab *‘al tatharuf al din’*. Istilah tersebut memiliki arti ‘berada di ujung’, ‘jauh dari posisi tengah’, atau dapat diartikan pula sebagai ‘radikal, ekstrem, dan berlebihan dalam melakukan sesuatu’. Awalnya, kata *‘al tatharuf’* merujuk pada hal-hal yang bersifat konkret. Namun, seiring perkembangannya, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang bersifat abstrak, seperti ‘berlebihan dalam berpikir, bertindak, atau beragama’. Oleh karena itu, *‘al tatharuf al din’* dapat diartikan sebagai ‘segala bentuk perilaku yang berlebihan dalam menjalankan agama’. *Al tatharuf al din* atau radikalisme agama merupakan lawan kata dari

'*wasath*' (tengah/moderat) yang memiliki makna baik dan terpuji (Said & Fathurrahman, 2015). Istilah "*wasat*" yang menjadi dasar kata "*wasatiyah*" diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "moderat". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "moderat" didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu: (1) selalu menghindari sikap atau pernyataan yang bersifat ekstrem, dan (2) cenderung pada pendekatan tengah, serta bersedia mempertimbangkan pandangan dari pihak lain. Definisi ini menunjukkan bahwa sikap moderat berada pada posisi yang berlawanan dengan ekstremisme di satu sisi, dan liberalisme di sisi lain (Dimiyati, 2017).

Radikalisme dapat ditemui pada semua agama. Radikalisme dan fundamentalisme sering kali dipertukarkan sebagai istilah karena keduanya berakar pada satu ide dasar, yaitu menjalankan agama secara menyeluruh, sampai pada akar-akarnya, dan mengarahkan seluruh aspek kehidupan kepada agama. Dalam sejarah Islam, radikalisme muncul akibat pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup doktrin dan ideologi, sementara faktor eksternal melibatkan imperialisme, atau persepsi terhadap imperialisme, serta ketidakadilan yang dialami oleh umat Islam (Syeirozi, 2020).

Berdasarkan pengamatan terhadap penanganan kasus terorisme di Indonesia, terlihat bahwa kelompok teroris mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dalam hal metode, jenis ancaman, jaringan, maupun sasaran dan target aksi teror. Salah satu perubahan yang paling mencolok dan perlu diwaspadai adalah pergeseran fokus dari sasaran fisik menuju penyerangan terhadap pola pikir masyarakat (Huda, 2019). Termasuk dalam kecenderungan pergeseran pola pikir umat dalam memahami ajaran-ajaran agama.

Upaya penanggulangan terorisme dan radikalisasi agama, baik di dunia fisik maupun dunia maya, memiliki sifat yang serupa. Dalam menghadapi terorisme dan radikalisasi agama di ranah digital, tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah dan mengutamakan pendekatan yang represif. Oleh karenanya, meskipun secara umum munculnya radikalisme agama dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang kompleks dan pelik. Salah satu faktor yang memicu radikalisasi agama berkaitan dengan pemahaman terhadap ajaran agama yang cenderung literal, kaku, dan mengarah pada klaim kebenaran tunggal. Dalam konteks ini, penting untuk melaksanakan langkah-langkah deradikalisasi dalam pemahaman agama. Dengan demikian, diharapkan upaya tersebut dapat menghadirkan wajah Islam yang lebih moderat dan penuh toleransi (Zuhdi, 2017).

Hal ini karena pada dasarnya Islam mengajarkan kepada manusia untuk membina hidup dalam kedamaian, kesetiakawanan, dan saling menghormati, baik dengan sesama umat seagama maupun dengan umat berbeda agama (Said & Fathurrahman, 2015). Hal ini berbanding lurus dengan pendapat Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab, makna '*ukhuwah Islamiyyah*' bukan lah sekedar persaudaraan antar sesama muslim. Namun, kata '*Islamiyyah*' dalam '*ukhuwah Islamiyyah*' semestinya difungsikan sebagai ajektif. Sehingga '*ukhuwah Islamiyyah*' lebih tepat dimaknai sebagai 'persaudaraan yang bersifat Islam', atau 'persaudaraan secara Islam'(Shihab, 2014). Persaudaraan dalam konsep *ukhuwah Islamiyah* semestinya dipahami dalam konteks kemanusiaan manusia. '*ukhuwah Islamiyyah*' semestinya dipahami sebagai ikatan persaudaraan antara sesama manusia sebagaimana ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW (Janah, 2023). Pada konteks inilah, pemahaman terhadap sikap moderat dalam ajaran Islam menemukan titik temunya. Bahwa Islam tidak hanya mengajarkan sikap saling asih kepada sesama muslim. Akan tetapi, Islam juga mengajarkan kewajiban untuk merawat persaudaraan Islamiyyah, dengan sesama manusia. Baik yang seagama maupun yang berbeda agama.

Pesantren dan Isu Radikalisme Agama

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang dapat ditelusuri asal-usulnya sejak Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren di Gresik, Jawa Timur, pada abad ke-17. Pada akhir abad ke-19, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan klasikal untuk memperkuat pengaruhnya. Menyadari pentingnya inovasi dalam sistem pendidikan, pesantren mulai mengadopsi elemen-elemen dari sistem pendidikan klasikal Belanda. Sebagai hasilnya, pada awal abad ke-20, pesantren mulai mengimplementasikan sistem pendidikan klasikal yang kemudian dikenal dengan sebutan madrasah (Mahfudh, 2012). Madrasah dan pesantren memiliki kaitan yang sangat dekat. Sistem pendidikan yang ada di pesantren, yang menanamkan nilai-nilai disiplin, ketekunan, dan saling menghormati, menjadi ciri khas yang membedakan. Tradisi pesantren yang telah lama berkembang ini dapat dipahami, mengingat pendidikan pesantren sudah berlangsung secara turun-temurun selama lebih dari 800 tahun (Dhofier, 2011).

Peran pesantren dalam konteks kebangsaan dapat dilihat dari kontribusi Kiai dan santri dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Para ulama memanfaatkan pesantren dan kelompok tarekat sebagai sarana untuk mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pesantren bersama

dengan jaringan tarekat menjadi wadah penting bagi ulama untuk mempersatukan umat Islam dalam melawan dominasi Belanda (Bizawie, 2014).

Setelah kemerdekaan Indonesia, komunitas pesantren selalu berada di garis depan dalam mempertahankan dan mendukung kehidupan bangsa yang multikultural dan multireligius. Mereka menempatkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab, berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan sistem pendidikan, dengan fokus utama pada *tafaqquh fiddin*. Pesantren tetap teguh dalam memahami Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dan mengamalkan nilai-nilai *hubbul wathan minal iman* dalam kehidupan sehari-hari.

Santri di pesantren tidak hanya mempelajari berbagai disiplin ilmu, tetapi juga diajarkan untuk menjadikan agama sebagai panduan dalam berperilaku. Hal ini menjadikan pesantren berbeda dari lembaga pendidikan lain yang lebih fokus pada aspek kognitif, dengan anggapan bahwa pemahaman yang mendalam dalam bidang ilmu dapat membawa seseorang ke arah kehidupan yang lebih baik (Wakhrodi, 2013). Sistem pendidikan karakter yang diterapkan di pesantren memberikan keunggulan tersendiri bagi para alumninya dibandingkan dengan lulusan lembaga pendidikan lain. Hal ini terutama terlihat dalam penguasaan ilmu agama, kemandirian, semangat kebangsaan, gotong-royong, dan toleransi. Selain itu, pesantren juga berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan ibadah massal dan memiliki peran signifikan dalam dakwah.

Budaya pesantren mempengaruhi pembentukan sistem dan model pendidikan yang diterapkannya. Karakteristik pesantren yang inklusif, menghargai perbedaan, dan bersifat sederhana mendukung terciptanya sistem pendidikan yang serupa, yaitu terbuka, toleran, dan sederhana. Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat menerima pesantren dengan baik. Namun, kondisi ini berubah, terutama pasca kemunculan pesantren-pesantren baru yang tidak memiliki akar kultural yang kuat dan beberapa diantaranya terbukti telah terpapar paham radikal. Peristiwa ini menjadi dasar munculnya stigma terhadap pesantren sebagai institusi radikal, yang dimulai dari dugaan keterkaitan antara budaya pendidikan pesantren dengan sejumlah kasus radikalisasi agama dan kegiatan terorisme di Indonesia (Malik et al., 2016).

Stigma negatif terhadap pesantren yang meresahkan masyarakat umum ini memang sangat merugikan. Terutama pesantren-pesantren yang memiliki akar kultural kuat dan telah bertahun-tahun berkomitmen terhadap NKRI dan keberagamannya. Yakni pesantren-pesantren yang meyakini bahwa hidup

berdampingan dalam keberagaman adalah mengejawantahan konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta.

Mengudar Pasal Anti Radikalisme Agama dalam UU Pesantren

Mengudar memiliki kata dasar ‘udar’ yang berarti terurai dari ikatannya. Sedangkan ‘mengudar’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengurai(kan) atau membahas atau menyelesaikan sesuatu hal (KBBI, n.d.). Karenanya, mengudar Pasal anti radikalisme agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya untuk mengurai Pasal-Pasal yang mengandung kebijakan dan keberpihakan terhadap anti radikalisme agama dalam UU No. 18/2019 tentang Pesantren.

Landasan sosiologis yang tercantum dalam konsideran UU No. 18/2019 tentang Pesantren mengungkapkan bahwa pesantren, dengan kekhasan yang dimilikinya, berperan penting dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pesantren juga memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam, serta melahirkan individu yang mencintai tanah air. Selain itu, pesantren terbukti memiliki peran yang nyata dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan landasan yuridis UU No. 18/2019 menegaskan bahwa untuk memastikan penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan yang memberikan pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi serta kekhasan pesantren.

Selain pernyataan dalam konsideran, setelah membaca Pasal demi Pasal dalam UU No. 18/2019 tentang Pesantren dapat terbaca bahwa paling tidak, terdapat delapan Pasal yang dapat menjadi dasar regulasi bagi kebijakan pencegahan terhadap lahirnya pesantren-pesantren radikal. Delapan Pasal yang dimaksud adalah (UU No. 18/2019):

Pasal 1 UU No. 18/2019 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaiakan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 UU No.18/2019 menyatakan bahwa Pesantren diselenggarakan dengan tujuan untuk: a) membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; b) membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan c). meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 6 UU No 18/2019 menyatakan bahwa Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat. Pendirian pesantren wajib untuk: a). berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alam dan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika; b). memenuhi unsur-unsur pesantren c). memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; d). mendaftarkan keberadaan pesantren kepada menteri.

Pasal 8 UU No. 18/2019 menyatakan bahwa penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alam dan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kebhendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 10 UU No 18/2019 menyatakan bahwa ...Para santri diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa. Santri dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 18/2019 menyatakan bahwa Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil 'alam. Adapun fungsi dakwah yang dilakukan oleh pesantren meliputi: upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkar; mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 40 UU No.18/2019 menyatakan bahwa dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren haruslah menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat,

memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, menjaga kerukunan hidup umat beragama, selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air dan menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Jadi delapan Pasal pada UU No. 18/2019 tentang Pesantren yang meliputi: Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40. Jika dibaca secara terperinci, maka dapat dipahami bahwa ketentuan dalam delapan Pasal pada UU No. 18/2019 tentang Pesantren di atas memiliki tiga kata kunci, yakni: 1) Pesantren harus berkomitmen untuk mencintai tanah air Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin*; 2) Pesantren harus berkomitmen untuk setia terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika; 3) Pesantren harus dapat menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat Indonesia.

NKRI, Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika serta UUD 1945 merupakan satu kesatuan. Jika Pancasila dan satu kesatuan di atas hilang, maka hilang pula Indonesia. Oleh karenanya, apabila terdapat gerakan-gerakan yang ingin mengubah Pancasila, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi. Sehingga, gerakan radikalisme yang dikonotasikan pada gerakan yang ingin mengubah nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dengan cara menjadikan Indonesia menjadi negara agama, dianggap sebagai gerakan yang membahayakan (Supriadi et al., 2020).

Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil dari kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang, dalam proses penetapannya, melalui berbagai perdebatan yang intens (Janah & Ami'in, 2023). Hubungan antara Islam dan Pancasila menggambarkan keterkaitan antara ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia. Keterkaitan ini memiliki sifat yang dialektis, yang dapat mencakup baik perbedaan maupun kesesuaian (Arif, 2018).

Menurut teori hukum murni berjenjang sebagaimana pemikiran Hans Kelsen, jenjang yang paling dasar atau fundamental dan memiliki posisi tertinggi di sebut '*Grundnorm*'. *Grundnorm* bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk dalam hal ini adalah UU No. 18/2019 tentang Pesantren merupakan *Formell Gesetz*, yakni peraturan perundang-undangan yang secara berjenjang memiliki kedudukan di bawah Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Formell Gesetz* yakni UU No. 18/2019 tentang Pesantren tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai *grundnorm* (Prianto, 2024).

Adapun delapan Pasal dalam UU No. 18/2019 tentang Pesantren yang telah diidentifikasi memiliki tiga kata kunci yang secara jelas dan tegas di atas, dapat dikatakan memiliki kesesuaian dengan prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Penyebutan secara jelas dan tegas dalam delapan Pasal pada UU No. 18/2019 tentang Pesantren di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk keberpihakan dan ketegasan negara dalam mendukung gerakan anti radikalisme agama. Tiga kata kunci yang muncul dalam kedelapan Pasal dalam UU No. 18/2019 tentang Pesantren juga dapat dimaknai sebagai upaya memberikan ‘pagar’ sehingga negara memiliki keabsahan sikap apabila ditemukan pesantren-pesantren yang sengaja didirikan sebagai basis gerakan kaum radikalisme agama. Oleh karenanya, penegasan yang termaktub dalam delapan Pasal pada UU No. 18/2019 tentang Pesantren merupakan bentuk sikap anti radikalisme agama sekaligus penguatan moderasi beragama.

Moderasi beragama merupakan respon terhadap cara beragama yang eksklusif dan radikal yang berbahaya bagi harmonisasi masyarakat dan keutuhan NKRI. Respon ini sangat penting untuk dikukuhkan melalui kebijakan publik. Dalam hal ini, penguatan pemahaman terhadap moderasi beragama merupakan bentuk respon negara terhadap situasi yang mengancam keberagaman masyarakat. Moderasi beragama diharapkan menjadi standar perilaku kolektif dalam mengejawantahkan ajaran agama di ruang publik agar tidak berbenturan dengan sesama warga negara, dan tidak bertentangan dengan ideologi negara (Nasir & Khusairi, 2024).

Sikap moderat dalam beragama sesungguhnya merupakan praktik kehidupan beragama di Indonesia. Menurut Rumadi Ahmad, terdapat tiga pilar penyangga moderasi beragama di Indonesia. Yakni: 1) Moderasi dalam pemikiran (*fikrah*) keagamaan; 2) Moderasi dalam gerakan (*harakah*) yang berlandaskan semangat dakwah, dengan prinsip melakukan perbaikan melalui pendekatan yang baik; 3) Moderasi dalam tradisi dan praktik keberagaman yang mendorong terciptanya dialog antara Islam dan tradisi serta budaya masyarakat Indonesia. (Ahmad, 2021).

Moderasi beragama secara *fikrah*, *harakah* maupun secara tradisi dan praktik keagamaan, dapat menjadi antitesa bagi radikalisme agama. Selain dalam konsideran, delapan Pasal pada UU No. 18/2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai arah kebijakan negara dalam merespon gerak yang mengarah pada radikalisme agama. Ini artinya, pemerintah secara eksplisit menunjukkan arah kebijakannya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menekankan

penerapan nilai-nilai Islam *rahmatan lil alamin* sebagai landasan gerakan berbangsa dan bernegara.

Pesantren sebagai pihak yang kerap kali mendapatkan stigma sebagai basis gerakan radikalisme agama perlu untuk ikut serta melawan stigma tersebut. Karenanya, munculnya delapan Pasal dalam UU No. 18/2019 tentang Pesantren yang mempertegas keberpihakan negara terhadap gerakan anti radikalisme agama, patut untuk diapresiasi dan didukung oleh pesantren dan unsur-unsur di dalamnya.

Kesimpulan

Dorongan untuk mendukung gerakan anti radikalisme agama dapat terbaca dari kata kunci yang terbaca dalam delapan Pasal pada UU No. 18/2019 tentang Pesantren. Adapun delapan Pasal pada UU No. 18/2019 tentang Pesantren yang dimaksud adalah Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40. Kedelapan Pasal tersebut memiliki tiga kata kunci, yakni: 1) Pesantren harus berkomitmen untuk mencintai tanah air Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin*; 2) Pesantren harus berkomitmen untuk setia terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika; 3) Pesantren harus dapat menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, R. (2021). *Keberagaman Islam Nusantara Respon Atas Isu-Isu Kontemporer*. Alif.Id.
- Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Mengubkan Nilai Keindonesiaan*. PT. Elex Media Komputindo.
- Bizawie, Z. M. (2014). *Laskar Ulama Santri dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*. Pustaka Kompas.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Cet ke 9 Edisi Revisi*. LP3ES.
- Dimiyati, A. (2017). Islam Wasathiyah (Identitas Islam Moderat Asia Tenggara dan Tantangan Ideologi). *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, VI(2), 139–168. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v6i2.167>
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>

- Huda, A. Z. (2019). Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi Online. *Journal of Terrorism Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v1i2.1007>
- Janah, T. N. (2023). *Mengudar (Istilah) Metodologi Fiqh Sosial*. Mafa Press.
- Janah, T. N., & Ami'in, S. N. (2023). Fiqh Sosial Paradigm for Understanding the Universal Values of Pancasila. *Santri: Journal of Pesantren And Fiqh Sosial*, IV. <https://doi.org/10.35878/santri.v4i1.810>
- KBBI. (n.d.). Radikalisme. In <https://kbbi.web.id/radikalisme>.
- Mahfudh, M. S. (2012). *Nuansa Fiqh Sosial*. Penerbit LKiS.
- Malik, A., Sudrajat, A., & Hanum, F. (2016). Kultur Pendidikan Pesantren Dan Radikalisme. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, IV(2). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v4i2.11279>
- Nasir, M., & Khusairi, A. (2024). Islam Transnasional: Tantangan Bagi Moderasi Beragama di Indonesia. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, IV. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8847>
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, II(1). <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/52>
- Robbaniyaha, Q., & Lina, R. (2022). Eksplorasi Strategi Kontra Radikalisme pada Santri di Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(1). <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i1.5>
- Said, H. A., & Fathurrahman. (2015). Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, XII. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.238>
- Shihab, M. Q. (2014). *Membumikan Al Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Kedua). Mizan Media Utama.
- Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarso, S. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, IV(1). <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>
- Syeirozi, M. K. (2020). *Wasathiyah Islam, Anatomi, Narasi dan Kontestasi Gerakan Islam*. Alif.Id.
- UU No. 18/2019 tentang Pesantren.
- Wakhrodi. (2013). Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Pemikiran K.H. Ma. Sahal Mahfudh. *Jurnal Islamic Review*, II(1). <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v2i1.26>

Zuhdi, M. H. (2017). Radikalisme Agama Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan,. *Jurnal Akademika*, XX(1).
<https://doi.org/10.32332/akademika.v22i1.568>

Zuhri, S. (1982). *Kaleidoskop Politik di Indonesia*. Gunung Agung.

